

*transkrip*

## Diskusi Perlindungan Anak



Hotel Cemara, Jakarta  
Selasa, 29 Agustus 2007

**DRSP**  
Democratic Reform Support Program

**Aliansi Nasional**  
Reformasi KUHP

A.H. Semendawai:

Aliansi Nasional reformasi KUHP yang bapak /ibu sekalian lihat di brosur yang kami kirim, itu terdiri dari sejumlah LSM dan komponen masyarakat sipil. Di sini juga sekaligus dalam kesempatan ini kami mengajak bapak/ibu yang bisa lihat aktifitas yang sudah kita lakukan dan kita rencanakan atau juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu. Pada kesempatan ini sekaligus saya ingin memperkenalkan nama aliansi tersebut kepada bapak-ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya aliansi ini akan lebih jelas proses advokasi terhadap KUHP. Ini karena aliansi ini juga akan berfungsi pusat data. Jadi kalau ada keperluan data, bisa siap memberikan informasi. Dan juga pusat kerja kampanye dan lain sebagainya. Yang tentu saja kalau hanya kita kerjakan sendiri tidak akan maksimal. Oleh karena itu sekaligus dalam kesempatan ini kami berharap kita semua bisa terlibat dan memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan aliansi ini. Baik bapak/ibu sekalian saya kira itu saja sambutan dari kami dan dengan ini kami nyatakan diskusi ini kita buka. Dan kami serahkan kepada Adyani (Pembawa Acara). Assalmu'alaikum Wr. Wb

Adyani (Pembawa Acara) :

Terima kasih kepada bapak Abdul Haris. Segera untuk memulai diskusi, kita akan mengundang para narasumber untuk tampil kemuka. Ibu *Ninik Elisih*, *Apong Herlina (Pembicara) Herlina*, dan ibu *Purnianti (Pembicara)*. Dan kepada saudara yulisis selaku Eddisius. R. Tere (Moderator) kami persilahkan untuk maju memimpin acara ini.

Eddisius. R. Tere (Moderator):

Baik selamat pagi saudara/I bapak/ibu, terima kasih untuk waktu kesempatan dan tempat yang diberikan oleh Adyani (Pembawa Acara). Baik kita langsung saja memulai diskusi kita pada hari ini. Pertama kita hadir di sini untuk membicarakan salah satu tema penting dalam kegiatan program reformasi . hukum pidana di Indonesia yaitu, kejahatan/perlindungan anak. Dalam RUU KUHP pada dasarnya kejahatan yang berkaitan dengan anak untuk sekedar mengantar diskusi itu pertama ada kriminalisasi terhadap anak. Dan itu nanti bagaimana konsepnya. Dalam hukum pidana kita.maupun dan rancangan itu akan dibicarakan oleh ibu Purnianti (Pembicara) kriminolog UI. Lalu kemudian yang kedua kejahatan yang berkaitan dengan anak-anak yaitu kejahatan terhadap anak sendiri. Perlindungan anak dari kejahatan-kejahatan yang diarahkan kepada mereka. Dan itu nanti akan dipaparkan secara gamblang oleh ibu Herlina.Dengan topik bahasan rancangan KUHP dalam mengakomoni hak-hak anak,lalu kemudian ibu *Emi Elisih*, nanti akan mencoba melihat dan mengkritik pasal-pasal kejahatan yang menjadikan anak menjadi korban, baik itu kejahatan seksual perkosaan maupun kekerasan dalam rumah tangga ataupun kejahatan lainnya yang belum sempat terpikirkan sekarang-sekarang ini. Jadi ada gagasan baru. Untuk tidak memperpanjang pengantar ini tidak menjadi nara sumber yang berikutnya , maka kami pikirkan kesempatan yang pertama. Ibu Purnianti (Pembicara), kedua Apong Herlina (Pembicara) Herlina dan ketiga ibu Ninik. Karena perkenalan sudah sedikit dibawakan oleh Adyani (Pembawa Acara) tadi, kita langsung saja .

Ibu Purnianti (Pembicara) :

Selamat pagi bapak sekalian. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan pada saya yang dalam hal ini bersedia hadir dan menyampaikan bagian dari tugas dari ELSAM kepada saya.

Hanya mohon maaf kalau sana-sini mungkin agak berbeda dari peserta diskusi terbatashari ini, artinya bila kita bicara soal keadilan bagi anak, maka sebenarnya penjara merupakan suatu upaya-upaya menuju ke arah sana. Dan kalau saja kita masuk kepada hukuman, hukuman yang secara awamiah. Biasanya selalu menggunakan kecenderungan-kecenderungan yang menggunakan kekuasaan. Kemudian sering kali tidak logis, selalu ada rasa sesuatu yang dikaitkan dengan perilaku anak di waktu yang lalu yang tidak berkaitan dengan perilaku yang saat itu dia dikatakan sebagai penjahat. Apakah juga ada ditutup kepatuhan, kemudian juga ada masalah-masalah yang menyalahkan anak bahkan juga anak tidak dihormati atau dihargai. Itu adalah secara alamiah, tapi ternyata mewarnai di dalam RKUHP ini. Nanti kita bisa lihat bersama dari diskusi yang kita bahas ini. Bahwa kalau kita berangkat dari satu catatan yang disebut penanganan anak, yang melakukan tindak pidana itu sesungguhnya menyangkut 3 hal. bersifat yang terkandung dalam peraturan mengenai pemidanaan terhadap anak. Kalau tadi saya sudah menyinggung masalah hukuman anak masuk ke lembaga penjara. Sebenarnya bukan hukuman, tapi dia mendapatkan hukuman di mana orang akan berihktiar berusaha. Sebenarnya bagaimana pembinaan agar tercapai kepada tingkat agar anak itu jadi lebih positif. Tapi itu jadi latar belakang yang tidak mewarnai bagaimana orang dewasa memposisikan anak sehingga anak itu masuk ke dalam satu lembaga yang kita sebut dengan lembaga permasyarakatan. Jadi bentuk pembinaan itu merupakan suatu hal yang paling utama, kalau kita mau bicara kepidanaan anak. Sementara pemahaman para petugas yang langsung berhadapan dengan anak biasanya dianggap kurang mengerti atau kurang memahami nilai tujuan peradilan pidana dan pembinaan khususnya. Dan di lapangan akan kita hadapi bagaimana para petugas yang katanya dalam menegakan hokum masih amat sangat lemah. Dan juga kita tidak bisa menghindari bahwa dalam membicarakan soal hak-hak penanganan anak yang melakukan tindak pidana maka ada sejumlah prinsip di dalam penentuan dalam pemutusan fonis yang kita kenal dengan ....itu tidak bias kita abaikan. Artinya misalnya, fonisnya diambil, senantiasa sebanding. Tidak hanya pada keadaan dan bertanya pelanggaran hokum yang sedang terjadi, tapi juga pada kepentingan anak serta kepentingan masyarakat. Tidak ada pembatasan atas kebebasan pribadi anak sebagai pilihan terakhir adanya pendekatan sikap anak dan menjadi pertimbangan sehingga sesungguhnya proses peradilan yang kondusif bagi kepentingan anak. Saya berharap bahwa sebuah peradilan yang jujur mengikuti langkah-langkah perlindungan terhadap anak seperti, praduga tak bersalah. Hak diberitakan akan ada tuntutan kepadanya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua / wali, hak untuk mengajukan /memeriksa persidangan saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke siding yang lebih tinggi dai dalam kaitannya dengan contoh-contoh keputusanhakim untuk menjauhkan anak dari pemenjaraan, tadi saya sudah awali. Dan sebenarnya perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan itu harus sudah tercantum. Kemudian ada masalah-masalah percobaan, ada perintah pelayanan masyarakat, lalu ada denda-denda keuangan dan pemulihan. Perintah perawatan oleh orang tua asuh atau tinggal di tempat perlindungan anak. Semua ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi masalah itu timbul karena adanya instrument-instrumeninternasional yang sebenarnya sudah mengikat kita sebagai Negara yang selallu senang. Saya datangi berbagai konferensi deklarasi yang sampai ke dunia internasional sudah memperkenalkan dan mengangkat konsep dwiversi dan.....baru menurut sebagian orang. Tapi yang sebagian yang lain mengatakan itu sudah sejak lama sudah mewarnai. Kalau kita kembali pada pasal 54 dan 55 di dalam RKUHP sebenarnya itu sudah menggambarkan kea rah sana. Tapi ketika masuk ke dalam pasal-pasal 113sampai 127 itu hamper sedikit sekali. Belum lagi kita bicara pelaksanaannya. Dan membedakan kita dengan Negara-negara lain adalah masalah sebetulnya, masalah negeri dan prosesnya. Bagaimana anak ditangani, bagaimana anak mendapatkan pembinaan? Itu juga membedakan. Kita. tidak usah melihat perbandingan Negara Amerika atau Negara Belanda dan Negara Eropa lainnya.

Ambil Negara tetangga ! kamboja saja, dengan kerja sama dengan UNICEF, itu bias melakukan kegiatan memberikan dukungan asosiasi pengacara. Jadi hak anak untuk mendapatkan bantuan hokum jelas terlihat. Thailand tidak jauh dari Indonesia bagaimana polisi kembali. Mengapa di Negara-negara dan juga lembaga-lembaga seperti ini jadi sulit bergerak? Di Thailand misalnya, ketika polisi enggan mengurus anak, terjadilah suatu bentuk unit polisi khusus menangani masalah anak. Dan mereka akhirnya bergerak, dan bantuan bersama pilar-pilar yang lain dalam hal ini misalnya, kejaksaan memberikan satu.... Yang baik dan menjadi pihak yang menjadi freedom untuk membuat semua hal-hal yang berhubungan dengan anak dijadikan prioritas utama bukan prioritas ketiga. Jadi ternyata memang kalau kita mau mengkritisi jenis ini, bahwa itu criteria telah terjadi system jauh di atas Negara kita. semua berdiri sendiri.tidak sebagai bejana yang berdiri sama tinggi dan sama rendah. Dan masih diberikannya suatu yang saya sebutkan tadi didalam proses penanganan anaj baik ketika anak di tahan, anak salah tangkap, ketika anak terus mengakui segala perbuatan yang sesungguhnya. Kalau ditanyakan dengan metode yang jelas kepada anak, maka mungkin anak itu tidak perku masuk ke dalam proses reformasi KUHP. Kita simak pasal 50 mengenai tujuan kepidanaan, mungkin saya tidak perlu sampaikan karena itu harus jadi pegangan kita. Kalau ada pedoman kepidanaan di dalam pasal 55 di mana di dalam pidanaan wajib di pertimbangkan permasalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan dari si pelaku dan sebagainya. Karena kita tidak bias lepas bahwa apa yang ada di dalam RKUHP kita yang selama ini jadi diskusi sampai pada hari ini, maka banyak kita melihat bahwa sebenarnya perlu pemikiran kembali tentang apa yang telah terjadi di kehidupan kita. kalau masuk ke pasal-pasal secara satu-persatu tidak jarang baik dalam diskusi. Tapi, yang pertama yang perlu jadi perhatian kita adalah, siapa dan lembaga mana yang dapat mengawasi di dua lembaga. Karena ada sanksi , seolah-olah anak lagi yang disalahkan, anak lagi yang diposisikan sebagai pihak yang harus melakukan apa yang diharapkan oleh orang dewasa yang tidak mengikuti mereka. Dan tidak semua pelanggaran anak yang menjalankan pidana/pekerjaan social adalah kesalahan mereka. Bagaimana peran Pembina apakah mereka hanya melihat dari kejauhan tanpa mendekati anak, tanpa mencegah anak melakukan sesuatu yang membuat orang dewasa lebih menempatkan dia pada posisis yang lemah. Bagaimana tadi di awal sudah sebut. Dan ukuran pidana yang dijatuhkan pada anak dengan mudahnya disebutkan setengah dari maksimum orang dewasa. Mengapa tidak sepertiga?usia mereka juga relative muda untuk kerja mencari uang. Apakah setengah, karena badannya setengah dibandingkan orang dewasa? Ataukah karena lebih mudah secara matematis? Kemudian pembatasan kebebasan pada anak lebih lama setengah dari orang dewasa. Kembali setengah mengapa? Padahal kalau kita memahami bahwa sifat perbuatannya itu beda dengan orang dewasa. Akhirnya saya melihat bahwa, kalau kita kembali kepada apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya pemahaman mengenai perlindungan anak masih amat sangat lemah. Sementara UU yang berhubungan dengan perlindungan anak, itu yang harus kita bicarakan dan itu pada lembaga lain dalam kumpulan atau satu tin sedang dicoba ada refisi UU III no. 97 tanpa mengurangi nilai. Jadi upaya mereka yang melakukan /sebab mempersiapkan apa yang di harapkan tapi didalam perubahan social dalam amandemen UU III no. 97 yang disebutkan tadi.

Sekian dan terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator):

Baik, terima kasih kepada ibu Purnianti (Pembicara). Nanti kita akan mencoba melihat secara keseluruhannya setelah ketiga pembicara memaparkan masing-masing topiknya. Kesempatan berikut kita langsung saja berikan pada Apong Herlina (Pembicara). Kepada Apong Herlina (Pembicara) kami persilahkan.

Apong Herlina (Pembicara) :

Terima kasih saudara Eddisius. R. Tere (Moderator). Selamat pagi semuanya senang sekali saya berada di antara bapak-ibu sekalian. Yang saya lihat di sini yang banyak yang sudah lama menekuni masalah peraturan perundang-undangan HAM. Jadi sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu di sini adalah pakar-pakar. Saya diminta oleh panitia untuk coba memaparkan sedikit untuk pengantar diskusi. Mungkin nanti kita bisa mengkritisi atau lebih mendalam pada saat kita di dalam diskusi. Saya diminta untuk membahas atau menyampaikan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak. Kalau temanya yang diminta adalah care KUHP dalam mengakomodir hak-hak anak. Sementara pointer yang harus saya sampaikan adalah prinsip-prinsip perlindungan anak perbandingan beberapa Negara. Kemudian bagaimana usaha RUU KUHP yang berspektif anak. Saya melihat ternyata di sini ada 3 panelist.

bicara dari sisi pelakunya satu nanti bicara dari sisi korban. Saya piker "loh, saya jadi apanya?" saat itu. Kalau bicara tentang KUHP, pastikan antara si pelaku dan korban sudah komplit. Jadi sebenarnya terakhir ngomongnya tinggal ngomongnya saja saya setuju. walaupun demikian saya akan menitikberatkan kaitannya prinsip-prinsip itu dari konferensi anak yang sementara ini jadi acuan. Kalau kita bicara tentang hak anak, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan betul. Dalam prinsip kami konvensional anak itu, yaitu non-diskriminasi artinya semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan Negara. Dan mungkin kita harus melihat kaitannya apakah rancangan KUHP kita itu telah mengakomodir prinsip tentang non-diskriminasi tsb. Nanti saya akan coba melihat juga.

adalah kepentingan terbaik bagi anak. Di sini artinya setiap tindakan oleh kewenangan public harus mempertimbangkan kepentingan bagi anak. Tadi ibu Purnianti (Pembicara) telah mengatakan ini pembinaannya betul dan itu demi kepentingan terbaik bagi anak termasuk hukumannya setengah itu apakah setengah itu apakah setengah itu yang terbaik bagi anak? Apakah system pendekatannya itu matematis? Kalau dewasa sekian, kalau anak dipotong setengahnya. Yang dipertanyakan adalah apakah itu kepentingan terbaik bagi anak? kemudian termasuk juga ekosistem anak. Kemudian yang terakhir adalah prinsip usaha ini adalah partisipasi anak yang artinya, anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan dan pendapatnya itu juga harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Tetap prinsip ini yang kemudian saya coba memecahkan atau melihat dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Per -KUHP-nya kebetulan yang mungkin yang mungkin belum saya baca dan begitu mendetail, baru membukanya saja. Jadi bisa saja ini hanya sekilas pandang, tidak mendetail dan saya senang pak Sundawe mengatakan bahwa sudah ada di aliansi. Ini antara lain anggota aliansi di sini, artinya pasti sudah menguasai isinya dan antara lain prinsipnya. Apakah prinsip di dalam perlindungan anak telah tercakup dan terakomodir di dalam RKUHP TSB. Saya lihat prinsip yang pertama mendiskriminasi. Begitu melihat non-diskriminasi, tentu ini tidak ada perbedaan siapa anak yang tentu kita biasanya melihat dfinisi. Anak adlah orang yang belum berusia 18 th, itu menurut konferensi hak anak. Di mana di dalam UU no. 23 th 2002 itu dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 th termasuk yang masih dalam kandungan. Ini juga tambahannya di embel-embel yang masih dalam kandungan ini kaitannya apakah aborsi termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur aborsi. Konsekuensinya apakah aborsi di larang? Itu juga mungkin jadi bahan diskusi. Yang perlu kita garis bawahi di dalam UU no. 23 th 2002 ini, istilah anak ini lebih luas dari pada dfinisi -dfinisi yang sementara kita ketahui. Karena apa? Karena di san tidak mencatumkan kata belum kawin. Kalau di beberapa peraturan UU yang kita punya, anak adlah sekian tahun dan belum kawin. Itu selalu bergandengan. Di sini ada kata belum pernah kawin, artinya di sini status perkawinan tidak mempengaruhi perlindungan anak yang berusia kurang dari 18 th. Kemudian saya mencoba menyisir beberapa pasal di dalam RKUHP ini, ternyata di sini ada perbedaan perlakuan pterhadap anak yang sudah kawin dan anak yang belum kawin

walaupun usianya sama-sama 18 th kebawah. Contoh ; misalnya di dalam pasal 488, di situ bapak-bapak bisa melihat bunyi pasal 488 ayat 2/ jadi di sini judulnya tentang zinah dan perbuatan cabul. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahui bahwa orang tsb anggota keluarga/sedarah (incest) dsb dsb. Ayat-ayat 2 jika tindak pidana di maksud di dalam a1 dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan belum kawin, ancaman hukumannya paling singkat 3 th dan paling lama 15 th, maka kalau perempuan tersebut di bawah 18 tahun dan sudah menikah maka ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Jadi di sini ada perbedaan. Padahal tadi kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip adalah tidak ada perbedaan dan perkawinan tidak menghalangi perlindungan terhadap anak. Kalau kita mau pegang itu, tapi saya serahkan kepada perumus mencari pasal-pasal yang berkaitan dengan hal-hal tsb. Kemudian yang lain, anak di dalam RKUHP juga ternyata tidak konsisten. Perumusannya ada disebutkan 18 tahun kebawah misalnyakita lihat di dalam pasal 489 tentang perkosaan disini dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 12 tahun, itu adalah ayat satunya kemudian kita lihat pada point berikut. Disini laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuan, kalau misalnya dia setuju, ini pasti dikenakan tindak pidana. Apa lagi tidak setuju. Tapi kalau misalnya anak ini usia 17 / 15 tahun walaupun dengan persetujuannya, tentu dengan iming-iming permen atau makanan itu ancaman hukumannya tidak seberat kalau masih berusia dibawah 14 tahun. Kita melihat kalau ternyata kita bicara anak, kenapa tidak 18 tahun disini. Disini 14 tahun jadi dikurangi lagi. Kemudian pasal 491 ini kaitannya dengan pencabulan atau pemerkosaan ini bukan masalah anak, tetapi ini adalah pemerkosaan secara umum. Pihak-pihaknya dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan. Jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada yang satu laki-laki memasukkan alat kelaminnya pada anus atau mulut perempuan. Laki-laki yang memasukkan satu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. Pertanyaan saya, kalau melakukannya dengan jari atau dengan alat tubuh yang lain, apakah itu termasuk perkosaan? Karena anak yang menjadi korban pencabulan, itu banyak sekali dilakukan oleh guru-guru dengan cara menggunakan jari, itu sering terjadi. Kalau misalnya pasal itu tidak ada karena definisi, disini adalah memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuh. Kalau bagian tubuhnya berarti tidak masuk. Jadi masuknya ke pencabulan. Pencabulan ancaman hukumannya lebih rendah daripada perkosaan . Ini juga mungkin bisa menjadi catatan bagi teman teman aliansi Reformasi RKUHP. Kemudian jaksennya 491 menuduh seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 14 tahun ini juga kaitannya dengan judul pencabulan. Umur 14 tahun itu baru dikenakan hukumannya sekian, tapi kalau umurnya 15 tahun keatas sampai 18 tahun yang masih kategori anak, itu tidak ada masalah, itu mungkin penafsiran saya. Itu adalah analogi saya. Kemudian kaitannya dengan umur juga pasal 501 kaitannya dengan pengemisan. Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada dalam kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun. Jadi misalnya anak usia 15 tahun diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan pengemis, itu tidak dikenakan sangsi apa-apa atau 13 tahun sekalipun karena yang kena adalah kalau 12 tahun. Padahal kembali lagi UU Perlindungan Anak buat anak 18 tahun kebawah. Yang lain pasal 512 dan pasal 519 ini ada istilah membujuk anak yang belum cukup umur begitu saja. Baca penjelasannya! Belum cukup umur ini berupa? Ternyata cukup jelas dan ini juga hati-hati, karena bisa ditafsirkan apakah belum cukup umur ini nanti 12 tahun atau 18 tahun. Jadi disini kita melihat kalau perumusannya masih belum konsisten. Ada lagi dalam pasal 563 ini istilahnya belum dewasa. Jadi ada belum cukup umur, belum dewasa, 12 tahun, 7 tahun, 14 tahun, dan 18 tahun. Yang mana ini? Kaitannya sekarang anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam RKUHP ditulis bahwa, batas minimal usia pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yang bisa diproses ke peradilan pidana adalah 12 tahun. Jadi kurang dari

12 tahun ini tidak bisa diproses pidana. Tapi pertanyaannya, apakah anak yang dibawah 12 tahun kalau dia melakukan tindak pidana, dia akan pakai apa? Kadang kalau saya coba melihat peraturan [penjelasannya itu, cukup mengagetkan juga karena bisa melihat aturan-aturan hukum yang lain, ini maksudnya apa? Apakah hukum ada atau peraturan UU yang lain. Apakah ini juga masuk UU peradilan anak? Yang sementara salah satunya dibahas, salah satu perumusny adalah Ibu Purnianti. Sedang dibahas disitu. Dan memang usianya 12 tahun. Terkesan UU ini lebih meningkat didalam usia pertanggung jawaban anak dari UU no 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak tadinya 8 tahun sekarang meningkat jadi 12 tahun. Tetapi hati-hati disaat kita bicarakan tindakan dan penindakan anak 12 tahun boleh dipidana penjara , ini menurut UU KUHP. Artinya tidak ada pergeseran sedikitpun dari UU no 3 tahun 1997 yang sementara ini sedang diamandemen. Jadi untuk perlindungan anak sebagai pelaku tidak ada banyak perubahan. Kaitannya juga anak sebagai pelaku. Tadi Ibu Purnianti sudah mengatakan bahwa sudah mengakomodir adanya pendekatan restoratif yang kita mengacu kepada resolusi PBB yang sering dikenal istilah *beijing rules* itu dilihat bahwa didalam tujuan pemidanaan, ternyata itu ada pertimbangan-pertimbangan sosiologi hukum, dimana ada pengembalian keharmonisan yang terjadi didalam masyarakat. Dan kemudian di beberapa pasal, kita melihat adanya interfensi atau pengalihan suatu proses, Cuma harus hati-hati karena pada saat hakim atau jaksa melakukan tuntutan, ini bisa sajauntutannya bisa bergeser seperti di Amerika. Begitu sudah membayar ganti rugi atau kalau mau dituntut dengan pasal berapa, kalau dengan pasal ini, ganti ruginya sekian. Apakah keadilan akan seperti itu? Kalau itu memang yang terbaik, kembali lagi kaitannya dengan pasal anak. Kalau itu yang terbaik untuk anak silahkan, tapi hati-hati karena dikita ini sering sering ada istilah kepolisiannya 86, bisa seminggu. Akhirnya nanti siapa yang punya duit bisa diatur tentu. Kemudian yang lain kaitannya dengan pasal 54 yang tadi sudah disebutkan oleh ibu Purnianti (Pembicara). Kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan terlihat ada terkesan restrotatif justice. Tetapi begitu melihat pasal-pasalnya harus dilihat lagi atau disesuaikan dengan tujuan pemidanaan tersebut. Pidana bagi anak ini yang dalam mencapai 12 tahun dia sudah bisa dipidana penjara. Kemudian pasal 115, ini pemberatan bagi anak yang mengulang tindak pidana. Tidak diberlakukan ini sudah cukup bagus dan ini sesuai dengan negosiasi. Karena catatan-catatan anak melakukan tindak pidana itu segera dimusnahkan. Jadi ketika anak melakukan tindak pidana yang kedua kalinya tidak melihat lagi catatan-catatan yang telah dilakukan oleh anak itu sebelumnya. Kemudian tidak ada denda juga, disini ada pembatasan. Jadi pidana penjara minimal dan pidana denda minimal yang tidak diberlakukan. Pertanyaannya adalah siapa yang membayar denda? Untuk anak yang belum berusia 16 tahun boleh diberikan pidana denda. Apakah orang tuanya yang akan membayar denda? Kalau anak itu sendiri, apakah anak itu sudah mempunyai uang? Darimana uang anak itu? Apakah dia dipekerjakan? Ini kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dikoreksi. Prinsip yang tadi adalah diskriminasi. Prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Didalam pasal 12 didalam RKUHP, dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak diatas kepastian hukum daripada keadilan. Cuma mungkin kalau kita mau bicara prinsip kedua tentang kepentingan terbaik bagi anak, apakah tidak mungkin ini bisa ditambahkan kepentingan terbaik bagi anak disisipkan didalam pertimbangan hakim. karena kaitannya anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Selanjutnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saya disini melihat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi korban, ini juga perlu disertakan tambahan juga perlu ditambahkan berupa pidana ganti rugi. Ini misalnya kita lihat atau disinkronkan dengan UU Perlindungan. Saksi itu kan dimungkinkan juga dan didalam pemidanaan di RKUHP dimungkinkan juga ganti rugi. Karena kita sering sekali mengalami kasus-kasus perkosaan anak misalnya. Bukan berarti hanya sekedar sipelaku, kemudian masuk ke dalam proses

penjara. Tetapi kemudian anak ini trauma. Anak ini harus diobati, korban tidak punya uang. Untuk itu kita bebaskan juga kepada pelaku agar juga memberikan ganti rugi karena selama ini denda banyak di UU Perlindungan Anak. Kebanyakan denda-denda sekian ratus juta. Yang kaya adalah Negara dan kita juga tahu Allahu Allam uang itu kemana dan tidak kembali kepada korban. Ini juga bisa lebih ditekankan untuk korban. Kemudian sanksi pidana yang merusak lingkungan kepentingan umum baik fasos maupun fasum perlu ditekankan adanya rehabilitasi, misalnya ada kasus Lapindo. Saya pikir didalam UU Lingkungan Hidup sudah jelas dan rehabilitasi ini sangat berat sekali. Bagi siapa yang merusak lingkungan, maka dia harus merehabilitasi kepada keadaan semula. Ini juga banyak sekali tempat tempat bermain bagi anak yang rusak menjadi tidak aman bagi anak karena dirusak oleh lingkungan. Kita ingin juga misalnya terjadi satu proyek yang menggali kabel disepanjang jalan. Prinsip yang lain adalah agar anak lebih dilindungi, maka anak harus benar-benar diadili siapa-siapa yang terlibat dalam hal ini. Sebagai contoh: anak yang mengaborsi, anak-anak SMP atau SMA yang hamil kemudian mengaborsi anaknya (kandungannya). Orang yang menghamilinya tidak terjangkau, yang kena atau yang dicari cari adalah orang yang mengaborsi. Tetapi yang menyebabkan anak ini hamil tidak kena. Ini juga kita melihat baik dia menyuruh atau tidak menyuruh kenapa dia aborsi?karena dia hamil. Anak yang terseret arus sungai ini hanya sebagai contoh kecil karena penyeberangan tidak aman. Apakah ini kita bisa juga menyeret penunjangnya / pengelola dari lingkungan tersebut menyebabkan anak tersebut menjadi korban walaupun itu bukan tindakan pidana, itu tetap kelalaian dan itu sangat mungkin untuk diproses peradilan. Prinsip yang ke 3 adalah hak hidup dan tumbuh kembang, ini kaitannya dengan hak sipil kemerdekaan lingkungan keluarga pengasuhan alternative dan kemudian hak atas lingkungan keluarga dan penghasilan. Saya kira disini adalah tentang hak sipil, saya pikir harus menitik beratkan pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative. Kaitannya dengan hak anak, mungkin nanti Ibu Purnianti mengkritisi apakah ini sebagai kriminalisasi terhadap keluarga? Ini kaitannya dengan perlindungan anak karena saya melihat ada beberapa kasus, sebagai contoh misalnya anak banyak sekali terlantar karena orang tuanya tidak memberikan nafkah. Bapaknya bisa kawin lagi sementara anak yang keluar dari istri pertama itu terlantar. Apakah terhadap bapak yang kawin lagi bisa dituntut pidana atau tidak. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Kasus yang sering juga muncul dan kita hadapi adalah kasus rebutan anak. Begitu suami – istri bercerai, selalu jadikan anak sebagai rebutan. Siapa yang akan menjadi wali anak ini? Di In donesia ini tidak mempunyai lembaga yang bisa mengamankan anak ini. Dibeberapa Negara itu punya. Diman orang tuanya berseteru, anak ini diambil dulu sampai ada putusan pengadilan anak,siapa yang berhak menjadi pengasuhnya, setelah itu baru diserahkan. Yang terjadi di Indonesia sekarang adalah rebutan anak, culik-culikan. Ini juga jadikan anak terganggu perkembangannya. Banyak berita yang muncul, misalnya kalau selebritis itu bercerai, anaknya diperebutkan sampai lembaga-lembaga Negara ikut disitu yang tentunya berkaitan dengan perlindungan anak. Saya tidak tau apakah ini menjadi kriminalisasi terhadap orang tua? Jangan sampai kita terjebak. Saya kira sampai disini, nanti mungkin bapak-bapak atau ibu- ibu bisa melihat catatan-catatan saya

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Ok. Terima kasih bu Apong. Sekarang kita beri kesempatan kepada Emmi. L. Smith (Pembicara) saja. Silahkan Emmi. L. Smith.

Emmi. L. Smith (Pembicara) :

Teman-teman selamat siang. Assalamu'alaikum wr.wb. Sebenarnya disini banyak teman-teman yang lebih ahli dari saya. Tapi yang ingin saya sampaikan disini sebenarnya lebih kepada apa yang pernah kami sampaikan dari koalisi NGO untuk memonitor hak anak itu kepada Komite



Hak Anak untuk Jenewa pada tahun 2003. Dan memang disini yang kami jadikan referensi adalah KUHP, bukan RKUHP nya. Tapi sempat ketika bu Apong melihat-lihat buku setebal itu dan di pemaparannya mbak Apong, terlihat bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan antara KUHP dan RKUHP. Tadi mbak Apong sudah bicara banyak, sehingga menurut saya perlu sangat hati-hati didalam RUU KUHP ini. Menyangkut soal perlindungan anak, mungkin kita tidak perlu buru-buru. Tapi yang penting kita hadapi dengan apa yang akan kita perjuangkan. Karena belajar tentang UU Perlindungan anak banyak juga yang tidak comfortable untuk anak itu sendiri. Untuk pandangan umum ini, mbak Apong sudah banyak sekali memberikan. Memang di KUHP dan RKUHP ternyata definisi anak itu masih belum jelas, dan memang anak itu lebih dilihat sebagai yang belum menikah, kalo sudah menikah dianggap sudah dewasa. Disini kalau kita melihat tadi yang mbak Apong sampaikan bahwa untuk perkosaan pasal 489 itu dipakai batas umur di dalam KUHP itu 14 tahun. Sementara dulu 12 tahun, sehingga suatu tolerir terhadap suatu kekerasan seksual terhadap anak itu masih 14 tahun kalau di RKUHP jadi KUHP itu 12 tahun. Sehingga untuk perlindungan anak, ada anak-anak yang boleh dibuang ditinggalkan karena UU Perkawinan itu sendiri, itu mengatur bahwa, umur minimal anak perempuan itu boleh menikah adalah 16 tahun. Sehingga anak yang berumur 12 atau 14 tahun di KUHP itu sebenarnya ditinggalkan untuk satu periode ini. Jadi untuk pematangan sosiolognya itu belum jelas. Sehingga ini berarti seorang anak perempuan yang berumur 12 atau 14 tahun dalam KUHP sudah cukup matang untuk berhubungan seks atas dasar suka sama suka. Namun dia belum boleh menikah secara legal dalam konteks perlindungan anak. Ini berarti membiarkan anak-anak perempuan yang sudah berumur 12 atau 14 tahun tapi belum mencapai 16 tahun tidak terlindungi dari eksploitasi seksual. Kemudian untuk kekerasan seksual yang lain, yang jadi persoalan adalah sanksi pidana dalam KUHP dulu juga masih terlalu renggang untuk anak. Dulu pasal 287 itu 9 tahun penjara, bahkan itu lebih rendah dari sanksi pidana untuk orang dewasa 12 tahun. Jadi untuk anak-anak lebih rendah. Dan di RUU KUHP, itu juga hampir sama dari pasal 563, itu 9 tahun dan dari pasal 588 itu 12 tahun, sehingga dengan satu periode yang tidak tegas ini dan dengan dibarengi pemahaman aparat yang kadang-kadang kalau ada anak-anak yang diperkosa sampai 7 kali, kemudian suka ditanya, “ kenapa bisa sampai diperkosa sampai 7 x?” pasti kamu sudah nikmati itu!” pertanyaan-pertanyaan yang tidak friendly, kemudian juga misalnya pertanyaan “ siapa yang buka celana kamu itu?” pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk anak. Sehingga mereka sering kali mengalami dalam tanda kutip kekerasan seksual dalam bentuk lain, yaitu *rekefinisasi* mereka menjadi fiktif lagi ketika ditanyakan oleh polisi di persidangan. Karena mereka berangkat dari asumsi : anak-anak itu sudah matang secara seksual. Kemudian sama di KUHP dan RKUHP pun masih deskriminatif. Tadi mbak Apong sudah melihat bahwa satu prinsip konteksi itu mendiskriminatif. Tapi disini di RKUHP bab 5 pasal 489 itu juga tidak mengakui kerawanan anak laki-laki. Ini ditulis, ini ditulis kalau anak laki-laki bersetubuh dengan anak perempuan bla 3x....tapi tidak ada yang mengatur. Bagaimana kalau anak laki-laki yang menjadi korban itu belum di akomodir semua. Kemudian untuk korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak dibagi menjadi 3. Ada konsumsi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak. Paling tidak di KUHP, bahwa pidana itu hanya berlaku untuk germo ( mucikari )nya saja, tapi tidak untuk kliennya. Tadi sempat mbak Apong sampaikan misalnya aborsi, sebenarnya harus semua pihak dipidana. Didalam KUHP kita yang dipidana hanya germonya saja, sedangkan klien yang mendapatkan jasa pelayanan seks itu tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Kemudian juga pendekatan regulasi, dimana diatur bahwa ada lokalisasi untuk prostitusi itu membuat anak-anak yang dilacurkan dijalanan itu juga dikriminalisasi, mereka dianggap sebagai penjahat. Dan ini terlihat sekali di Perda no 11 dan KUHP pasal mondolmoy itu lo.505 menjerat gelandangan-gelandangan ini ada sedikit perbaikan di RKUHP, tentang perdagangan anak di pasal 549, memang sudah disampaikan, bahwa siapa

yang disebut actor perdagangan anak, rekruter, penjual, pembeli itu sudah disebutkan disana. Tapi tetap saja disini tidak ada definisi kalau perdagangan anak itu. “ Anak” itu siapa? Sama complicatednya dengan definisi anak, disini belum ada. Sementara untuk pornografi, saya tadi saya tadi belum lihat secara detail RKUHP, mungkin bisa kita diskusikan disini. Tapi paling tidak di KUHP memang tidak ada secara khusus yang membahas tentang pornografi anak. Pornografi ada tetapi pornografi anak itu sendiri belum ada. Sehingga kami sendiri dari polisi pemantau anak memberikan rekomendasi untuk kekerasan seksual untuk masalah pematangan seksual itu di RKUHP itu 14 tahun di KUHP 12 tahun ditingkatkan paling tidak sama dengan UU Perkawinan 16 tahun. Supaya tidak ada kesenjangan usia tersebut. Kemudian juga konsep *study to rate*. Bagaimana menanyakan kepada anak, kita harus beranggapan bahwa anak itu belum matang secara seksual itu harus di introduksi di dalam system peradilan. Sanksi pidana yang cukup tinggi bagi yang melakukan kejahatan terhadap satu periode. Kemudian untuk eksploitasi komersial terhadap anak itu memang harus mengadopsi paradoksi, bahwa anak-anak tadi hanya bisa jadi korban. Mereka bulan-bulanan pelaku kejahatan. Jadi seperti mbak Apong sampaikan, harus ada ganti rugi dan lain-lain. Harus diterapkan didalam KUHP ini. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan, nanti mungkin kita bisa diskusikan panjang. Mbak Apong ini ahlinya hukum, kalau saya bukan ahlinya hukum.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terimakasih Bu Purnianti, bu Apong dan bu Emmi. Bapak ibu saya pikir kita perlu mempertimbangkan poin-poin penting yang akan kita diskusikan. Yang pertama paparan Ibu Purnianti prinsip maupun paradigma itu mengedepankan kepentingan anak. Maka proses hukum kemudian pemenjaraan atau penjatuhan hukuman itu lebih mengarah kepada kepentingan anak, maka tinjauan-tinjauan lain diluar hokum itu jelas sangat berguna disini. Lalu yang kedua dari Apong Herlina (Pembicara) yang lebih mengedepankan lagi terutama prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kondisial anak itu non-diskriminasi. Tentu saja dalam kategori anak tentunya. Lalu terhadap orang tua semestinya diskriminasi ( ada perlakuan lebih khusus terhadap anak ). Lalu kepentingan yang terbaik lebih ditekankan lagi. Ada penjaminan hak hidup dan partisipasi anak itu adalah prinsip-prinsip yang memandu perlindungan anak dalam KUHP. Dalam kapasitas anak yang sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Lalu yang ke 3 Emmi. L. Smith (Pembicara) juga menegaskan soal *study to rate* yang dimana didalam KUHP 12 tahun di dalam UU Perkawinan 16 tahun. Dan di RUU KUHP juga dipersoalkan oleh Apong Herlina (Pembicara) yaitu 14 tahun. Dan direkomendasikan sebagai *study to rate* ini dikonsistenkan. Apakah 16 tahun atau 14 tahun tergantung pertimbangan tim perumus dan tergantung teman-teman. Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Langsung saja kita berikan kepada sesi I diskusi ini. Silahkan yang mau bertanya sebutkan nama dan lembaga.

### **Sesi III Tanggapan Peserta**

Saputro, Lembaga Cegah Kejahatan

Ass. Wr Wb

Ibu Purnianti kami sangat salut karena telah menangani kami, kami sangat tertarik dengan pembicaraan ini. Karena hokum kita berubah, kalau dulu hokum itu jelas, sekarang sudah bergeser. Kami mantan kepolisian. Seperti pergeseran hak kami kebetulan lahir dari madura, kami sangat keras sekali. Mungkin ibu yang dari Jawa itu sangat bahagia sehingga kami menjadi masyarakat yang keras. Karena itu kami salut dengan pembinaan Ibu Purnianti. Apakah kami salah?misalnya kemana-mana membawa celurit, karena budaya kami begitu. Berarti bapak harus mengatur budayanya dahulu supaya pembelajaran dirumah kami menjadi

tertib atau positif. Setelah kami menyeberang ke Surabaya kami diterima disana oleh preman-preman lalu kami jadi orang keras lagi. Akhirnya kami berkumpul dengan Bapak Yakto. Alhamdulillah kami ikut Pemuda Pancasila. Karena Pemuda Pancasila itulah kami jadi AKABRI.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Maaf saya potong sedikit, mungkin menurut bapak Saputro masalah hukum tidak terlepas dari konteks budaya, jadi bagaimana cara kita dibesarkan dalam lingkungan tertentu misalnya anak dibawain celurit dan itu bukan suatu bentuk kejahatan. Jadi terjerembab dalam kesadaran palsu. Saya pikir itulah yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan ini, bagaimana budaya kepalsuan coba dibongkar oleh upaya reformasi hukum pidana. Baik kita beri kesempatan kepada penanya kedua dengan ibu List.

Astuti Listianingrum (ibu Lis)

Untuk prinsip-prinsip penentuan dalam pemberian vonis menurut dangerous disini saya masih mempunyai pertanyaan kepada ibu Purnianti (Pembicara), saya masih berpikir sebanding dengan poin tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan saya, misalnya perkosaan itu merupakan suatu kejahatan apakah harus sesuai, sedangkan saya lihat usia dia, karena juga aspek-aspek lain. Apakah poin I ini masih berkaitan dengan 2,3,4 dan 5 nya. Lalu untuk mba Apong soal penelantaran anak. Saya pikir terlepas dari dia berpisah atau tidak berpisah orang tua itu bukannya UU Pidana kita sudah mengisyaratkan wajib. Dan di UU PKDRT kita juga. Jelas ada kekerasan ekonomi yang dapat dipidana. Persoalannya adalah baik dia berpisah atau belum ini kan untuk mengatasinya memang kadangkala sulit, bagaimana Hakim-Hakimpun juga ( PN atau PA ) juga bingung. Kalau pegawai negeri lebih mudah, tinggal cerai dibagi 1/3, selesai ( misalnya ). Tapi bagaimana dengan yang swasta? Kalau yang kerja tidak mau beri ya sudah! Anak istri tidak dapat. Ini mungkin juga yang perlu dipikirkan jalan keluarnya. Kalau soal perlindungan anak, UU Perlindungan anak walaupun masih banyak kekurangan sudah cukup mewakili atau memberikan perlindungan bagi anak, walaupun UU Perlindungan Anak masih di bagi bagi. Kekerasan seksual, pencabulan itu masih beda definisinya, belum jelas. Kalau jari yang masuk bagaimana? Anak-anak SD itu kan paling senang disayang gurunya walaupun didepan dikorek-korek. Artinya si anak tidak sadar kalau itu kejahatan yang ternyata dia pun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh gurunya. UU PA sama, ancaman hukumannya sementara di RKUHP ada dibedakan. Saya Cuma *nyiling* kalau RUU KUHP ini sudah jadi mana yang akan diberlakukan? UU PA sudah hampir 4 tahun. Dan peradilan anak Cuma ada satu ( banding ) yang lain tidak ada. Itu juga persoalan. Yang terakhir untuk Emmi. L. Smith (Pembicara). Soal kebebasan seksual ini yang saya juga masih agak awam, maksudnya apa? "kedewasaan seksual" itu? Kadangkala anak kecilpun sudah bisa. Tapi siapapun korban yang disebut anak. Sya berfikir tetap dijatuhkan hukuman yang Cuma 6 bulan atau 3 bulan. Walaupun kasus-kasus sekarang sudah mendingan. Tapi masih jauh dari harapan. Dan juga soal perdagangan anak saya juga kurang baca di RUU KUHP ini, apakah semua masuk? Tentang eksploitasi, perdagangan anak dan lain-lain. Seperti lengkap didalam UU PA dan sekarang ada juga RUU Perdagangan Anak dan Perempuan.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Baik terima kasih selanjutnya ibu Sisin

Sisin LBH APIK JKT.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Memang pertama kali saya membaca KUHP ini, saya sedikit bingung tentang definisi anak. Jadi anak itu orang atau makhluk yang seperti apa

sih didalam KUHP?Dilihat dari umurnya saja tidak konsisten, ada yang 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun dan 18 tahun dan ini juga yang menurut saya tidak konsisten juga dengan UU yang lain. Tentang definisi anak, kemudian tentang karakteristik anak, kemudian menjadi kebingungan saya dalam membaca RKUHP ini. Sebenarnya dengan pertimbangan apa dengan umur 12/14/16/18 tahun. Mungkin pembicara didepan bisa menggambarkannya, karena mungkin ini Cuma asumsi dari mperumus. Dan berkaitan masalah anak ada beberapa hal yang bertentangan dengan masalah UU PA dalam konteksnya anak. Dan kemudian ini nanti bagaimana kalau disahkan dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana posisinya terhadap UU PA dan juga mengenai hak anak ini sangat bertentangan. Kemudian saya melihat dalam hal ini sangat diakui kekuasaan bapak dalam anak. Jadi masalah pengakuan sebagai orang tua itu ibu tidak dialami. Jadi dalam RKUHP paling tidak ada 3 pasal, yang itu mengakui kekuasaan bapak, tapi ibu tidak diakui sebagai orang tua atau pengasuh. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kepala rumah tangga itu adalah seorang ibu ( single parent ). Dan anak itu juga tidak disebutkan termasuk dalam kekuasaan, ibu selalu tidak disebutkan, misalnya dipasal 93 ini, kekuasaan bapak, pengasuh, pengawas, kenapa tidak disebut orang tua? Jadi lebih mengakomodasi ibu juga. Karena dalam realitanya kita selalu bapak itu menjadi ada dalam keluarga. Atau misalnya di pasal 157 anak dimaksud juga orang yang ada dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Kenapa tidak orang tua? Jadi ini tidak mengakomodasi bahwa ibu itu juga orang tua yang mempunyai hak untuk mengasuh anaknya. Kemudian di pasal 179, kekuasaan bapak mencakup juga kekuasaan kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga selalu di definisikan sebagai bapak padahal banyak juga ibu yang menjadi kepala rumah tangga. Karena saya dibesarkan di keluarga single parent. Jadi menurut saya perlu diakomodasi bahwa ibu itu juga memiliki hak untuk mengasuh anaknya, kemudian dimasukkan kedalam RKUHP menggunakan kata-kata yang lebih akomodatif, misalnya orang tua. Terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Ok. Terima kasih mbak Sisin. Silahkan ibu Arda selanjutnya

Aida, Lembaga Rumpun Gema Perempuan

Terima kasih, Edy. Kami bekerja untuk PRT dan PRT anak. Dalam hal ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Apong Herlina (Pembicara) dan Emmi. L. Smith (Pembicara). Karena tadi juga banyak bicara soal trafficking seksolog komersial, dan isu perlindungan anak. Memang saya tidak tau banyak soal perlindungan hukum, tapi saya ingin memberikan masukan kepada tim perumus bahwa perlu juga mempertimbangkan perlindungan kepada anak-anak yang bekerja. Karena di Indonesia sudah ratifikasi AILO 182 dalam position paper yang ditulis oleh mbak Melly, disitu disebutkan ada sejumlah perlindungan bagi para pekerja anak yang salah satunya adalah para PRT anak. Didalamnya ada 13 kategori anak-anak yang bekerja dalam situasi terburuk. Salah satunya adalah anak yang dilibatkan dalam prostitusi dalam draft trafficking. Jadi saya mau tahu perkembangan RUU trafficking sejauh mana? Bagaimana juga perlindungan bagi teman-teman yang sekarang bekerja sebagai PRT anak. Karena jelas sekali eksploitasi-eksploitasi secara ekonomi dan secara fisik dan seksual banyak dialami oleh kawan-kawan yang bekerja di sector RT ini dan masih berusia muda. Disini bu Apong juga menulis ada di UU PA didalam pasal 31, 32, 36, dan 39 itu juga mengangkat soal anak-anak yang berada didalam eksploitasi ekonomi, kemudian penyalahgunaan narkoba eksploitasi dan kekerasan seksual, perdagangan, penculikan, eksploitasi dalam bentuk alin. Saya juga ingin mengangkat soal trafficking dan kerja paksa yang terjadi pada kawan-kawan kita yang bekerja sebagai PRT anak ini juga perlu masuk ke dalam satu ketentuan didalam RUU anti trafficking. Dan pasal-pasal didalam RUU KUHP. Saya kira perlu juga memasukkan perlindungan

kelompok anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan juga tindakan kekerasan, misalnya juga bekerja dipertambangan, kemudian juga anak-anak yang bekerja disektor alas kaki dan anak bekerja di garmen dan juga anak bekerja di perkebunan dan lain-lain. Mereka rentan sekali dengan kekerasan dimana bentuk perlindungannya dan bagaimana upaya pencegahan terhadap mereka yang akan bekerja sebagai pekerja anak. Itu saja supaya UU ini lebih memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok khusus yang rentan terhadap eksploitasi secara ekonomi. Tetapi didalam makalah Emmi. L. Smith (Pembicara) lebih banyak membahas tentang seksual exploitation terhadap anak dan juga trafficking yang dibahas disini tidak terlalu banyak diangkat. Saya mau tahu lebih banyak terutama untuk trafficking untuk tujuan komersial exploitation dan kekerasan ekonomi.

#### Sesi IV Tanggapan Narasumber

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Baik terima kasih. Mari kita berikan kesempatan kepada pembicara, tapi yang kita mulai dari yang terakhir untuk memperjelas dari ibu Arda karena pertanyaannya cukup panjang dan penting semua. Cuma mungkin biar diskusinya lebih terarah, apakah advokasinya lebih kepada anak? Tidak boleh bekerja, arti pada sector-sektor tertentu saja atau advokasi terhadap akses-akses terjunnya mereka ke lingkungan kerja, seperti tadi katakana, mereka diperbolehkan kerja di PRT. Tapi ada aksen mereka bekerja sebagai grup yang rentan terhadap kekerasan seksual atau justru tidak boleh bekerja. Kira-kira posisi itu lebih kemana atautakah dua-duanya mau dilakukan atau salah satu saja? Kalau di Indonesia saya kira sudah jelas bahwa untuk konteks PRTA sudah dilarang. Untuk mempekerjakan anak dibawah 15 tahun. Jadi 15 ke 15 itu tray area. Dalam masa gugat dia ada perlindungan khusus yang diberikan. Saya tidak menentang pekerja anak, tetapi harus dihapuskan dengan transisi dalam Negara. Baik terima kasih. Silahkan kita mulai dari Emmi. L. Smith (Pembicara), tadi sebagai pembicara terakhir, sekarang jadi penanggap.

Emmi. L. Smith (Pembicara) :

Terima kasih atas masukannya. Memang dari mbak Melly sya mendapatkan tugas tentang kekerasan seksual dan eksploitasi komersil terhadap anak dan memang kami dari koalisi. Mencatat dari KUHP, yang ada pada pasal 297 baru untuk tujuan seksual. Dan orang sering sekali beranggapan boleh dibilang memonologikan kalau bahwa ngomong perdagangan orang dengan prostitusi pada itu tidak benar sama sekali. Masih banyak sebetulnya industri bilang, bahwa seperti PRT itu kan underground eksploitasi ekonomi dan anak tidak kelihatan sehingga perlindungannya sangat lemah. Sya terus terang, baru tadi pagi melihat bahwa untuk perdagangan anak itu banyak dibahas di RKUHP di bab 21 mulai pasal 544. Tapi saya belum membahas secara rinci tentang perdagangan. Apakah eksploitasi ekonomi juga termasuk disana. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa berbagi. Yang saya juga khawatirkan adalah ketika misalnya RKUHP ini jadi, dan mungkin rancangan trafficking juga jadi, mana yang akan diberlakukan? Kita juga tidak tau harus bagaimana ketika ada tabrakan ini. Tapi saya memang sangat apressiet bahwa trafficking tidak ada ngomong soal tujuan seksual. Masih banyak lagi soal trafficking yang harus kita bicarakan. Kira-kira begitu ya mbak Arda nanti kita sama-sama belajar di Rancangan. Saya belum sempat membacanya secara detail. Kemudian untuk ibu Lies Tanya soal *study to read* boleh dibilang untuk pematangan secara seksual, jadi kalau misalnya di KUHP yang dulu 12 tahun, itu artinya kalau anak mengalami kekerasan seksual dibawah 12 tahun tanpa anak itu mengadu itu sudah termasuk delik murni. Kalau misalnya anak itu di atas 12 tahun, harus berdasarkan pengaduan. Karena anak dibawah 12 tahun itu masih

dianggap belum matang secara seksual. Dia masih belum bisa memberikan contoh seks walaupun sebenarnya dia didalam UU Perlindungan Anak, disitu dijelaskan 18 tahun. Jadi sebenarnya sebelum 18 tahun itu dianggap belum bisa memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks. Jadi yang dimaksud dengan study to read itu, jadi kalau semakin rendah study to read nya ada di UU Perkawinan juga yang mengatakan mereka bisa menikah secara legal 16 tahun, jadi ada jeda usia dimana anak-anak perempuan ini lalu dimana perlindungan untuk pematangan seksualnya. Dari sini jadinya gampang untuk di eksploitasi secara seksual. Kemudian dari pak Saputro. Memang sebenarnya bukan 4 UU atau bahan didalam satu UU kita kebingungan. Contoh mengenai definisi tentang anak. Karena kita mengenal juga ada hukum Islam. Karena batas usia kedewasaan itu diukur dari akil baliq. Jadi perempuan diukur dewasa kalau dia sudah menstruasi, lalu laki-laki diukur dewasa kalau sudah mimpi basah. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan pelik di Indonesia. Misalnya di Aceh yang menerapkan hokum Islam, juga yang berkaitan dengan hukuman cambuk. Kalau anak itu sudah mens atau mimpi basah, bisa dikenai hukuman cambuk. Dari satu hukuman saja definisi anak sudah berbeda-beda apalagi kalau kita bandingkan dengan hukum Islam atau adat.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima Kasih, kita berikan kesempatan kepada Apong Herlina (Pembicara) :

Apong Herlina (Pembicara) :

Baik, terima kasih. Yang pertama dari mbak Lies. Kaitannya dengan penelantaran anak, sebenarnya ini masalah ekonomi atau jaminan hidup untuk anak. Saya coba tawarkan, apakah mungkin, kalau misalnya seorang ayah, yang konon menurut UU Perkawinan bahwa ia sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah baik anak maupun keluarga. Kalau ayahnya ini mampu, kalau tidak mampu kita tidak bisa bicara. Kalau ayahnya ini mampu kemudian tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang baru, biasanya kalau yang baru-baru perhatiannya lebih. Tadi ibu Lies mengatakan susah pelaksanaannya. Karena tidak ada sanksi pidana, walaupun dipengadilan diputuskan sampai dikuatkan oleh MA, bahwa bapak ini wajib memberikan nafkah kepada anak, itu Cuma macan ompong saja diatas kertas. Walaupun digugat berkali-kali tetap akan seperti itu. Saya tawarkan mungkin tidak kalau dimasukkan ke dalam KUHP seperti contoh di Amerika. Orang-orang kawin dengan duda, hati-hati punya anak atau tidak, penghasilannya akan dipotong walaupun itu swasta.

Kaitannya dengan definisi anak. Ternyata pembatasannya tidak konsisten. Makanya saya menawarkan kenapa tidak menggunakan UU PA? dimana definisinya sudah jelas secara hokum. Bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan tidak ada embel-embel belum menikah. Kalau mau diacu tidak melanggar UU, sehingga kita tidak akan rebut lagi tidak konsisten. Semua yang tidak boleh diperkosa, walaupun ada persetujuan, kalau dibawah 18 tahun masuk perkosaan.

Traficking tidak ada persetujuan anak dibawah 18 tahun atau sama dengan direkrut, dijadikan pembantu, penghibur, TKW. Kita katakana bahwa ini adalah Traficking. Karena 18 tahun kita anggap bahwa masih belum bisa menentukan sikap dan konsekuensinya. Itu saja yang saya tawarkan dan memang secara internasional atau mengatakan bahwa umur anak adalah yang belum 18 tahun.

Lis :

Antisipasi dalam RT sudah diatur soal pemidanaan tentang peran-peran anak dalam UU PA sudah diatur. Tapi selama ini mau beberapa kali eksekusi atau gugat tidak bisa, dan

sebenarnya sudah diatur dalam UU KDRT dan UU PA, itu yang membuat saya kesal, kasihan ibu-ibu itu. Dulu kerja disuruh berhenti, tapi setelah cerai tidak dapat nafkah.

Apong Herlina (Pembicara) :

Boleh saja mau mengacu kepada UU PA atau UU PKDRT, karena itu sudah diatur, tapi itu juga terlihat belum jelas. Karena disitu disebut penelantaran. Apakah penelantaran itu juga dimaksud tidak memberi nafkah dan perhatian? Bisa saja lebih spesifiknya bahwa dia tidak memberikan jaminan hidup untuk anak, itu akan lebih jelas. Kalau penelantaran misalnya, kalau dia tidak diberikan kasih sayang, itu juga bisa. Itu harus dilihat lagi. Kalau saya penekannya lebih soal jaminan hidup. Banyak sekali kasus-kasus yang orang tuanya cerai atau poligami, banyak yang kemudian jadi masalah. Belum lagi rebutan anaknya. Kemudian yang lain dari ibu Arda kaitannya dengan anak yang bekerja. Apakah perlu diatur? Saya pikir ini sangat bagus sekali karena kita juga konferensi AILO. Seperti ibu Arda katakana. Kemudian kita juga punya khas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Dan itu sudah di kepreskan, kenapa kita tidak naik dan disitu ada 14 kategori. Mungkin disini yang perlu kita hati-hati adalah pekerjaan yang buruk yang membahayakan anak. Karena anak bisa saja melakukan suatu pekerjaan sebagai suatu pembinaan atau artinya eksploitasinya disitu yang harus dilihat. Perlu digaris bawahi juga kaitannya dengan pekerja anak, karena banyak anak sekarang yang menurut kita, kalau dilihat dari hak-hak anak adalah sudah tereksplorasi, tapi masyarakat kita tidak masalah. Artis-artis cilik yang menjadi penghibur, apakah itu tidak merupakan eksploitasi. Dan sekarang banyak orang tua yang numpang hidup (sekarang ada perdananya di DKI). Dan kalau masuk ke dalam KUHP ini, fungsinya akan lain lagi. Tadi saya melihat Bapak Rafendi, belum lama di Belanda. Mungkin bisa cerita bagaimana anak di Belanda itu bisa berekspresi, tapi tidak diperjual belikan. Seorang anak boleh saja menggambarkan sepuas-puasnya, karena dia senang melukis. Kemudian ada pameran tapi hasilnya tidak dijual belikan. Hanya dipamerkan kemudian di koleksi. Boleh dia menyanyi disanggar-sanggar segala macam, tapi dia tidak dibayar, seperti itu. Tapi kalau di Negara kita apa-apa melihat, "wah, boleh juga anak ini dimanfaatkan!" Ini harus hati-hati, karena sebenarnya telah terjadi eksploitasi terselubung yang dimaafkan oleh masyarakat. Saya pikir itu saja. Terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan dengan ibu Purnianti (Pembicara), ada satu penekanan terakhir dari Apong Herlina (Pembicara). Saya pikir perlu dikaji bersama, yaitu bagaimana kita berusaha bersama untuk mencegah adanya komodifikasi terhadap anak atau menjadikan semuanya menjadi komoditi. Jadi biarkan anak itu belajar dan bermain. Saya pikir ini perlu dibahas juga. Ada satu tadi yang dilewatkan oleh ibu, soal jaminan hidup untuk anak. Itu tadi kasusnya perceraian, tapi ini kan kultur juga. Orang menganggap bahwa pernikahan itu adalah keharusan cultural. Jadi orang tidak memikirkan dampaknya, misalnya ketika dia punya anak, secara ekonomi dia tidak sanggup. Tapi ada juga pandangan bahwa. Tidak menikah itu dosa. Itu suatu bahan social. Karena itu menikah dan punya anak, tapi anak itu terlantar, apakah hal semacam ini juga bisa? kalau seandainya ada paradigmanya, bagaimana kira-kira kasus seperti itu? Ada lagi karena kecelakaan, contoh : ada mahasiswa yang menikah karena kecelakaan. Ada juga tidak sampai aborsi. Tapi ketika kawin lalu hamil dan diterima begitu saja, padahal mereka belum siap untuk menikah. Lalu kalau konteksnya mereka orang kaya, mungkin kriminalisasi bisa diterima. Tapi kalau dia miskin, bagaimana juga diskriminalisasi? Ini persoalan-persoalan sosiologis yang juga perlu diperhatikan secara dimensi hukum. Mungkin bisa dianggap sebentar. Saya tadi menggaris bawahi, bahwa kalau orangnya mampu kita bisa mempermasalahkannya, tapi kalau miskin? Dia memang tidak mampu, tapi karena dia

memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak, karena ketidak mampuannya maka tidak menyekolahkan anak. Kalau ini diancam dengan pidana, mungkin penjara akan lekas penuh. Artinya kita juga harus melihat konteksnya. Bahwa itu kaitannya dengan penelantaran anak, apakah dia itu menelantarkan anak karena tidak mampu? Dan kalau kita kaitkan lagi dengan hak anak itu, bisa bertingkat. Kalau bicara tentang hak anak tentu kaitannya bukan hanya tanggung jawab orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mampu, maka tanggung jawab selanjutnya bergeser ke keluarga besar. Didalam UU yang ada ( peran keluarga, orang tua dan keluarga besar ) dan juga peran masyarakat sekitar. Pemerintah juga ( pemerintah lokal, kemudian nasional termasuk termasuk pemerintah Internasional ). Kalau orang tuanya tidak mampu, keluarga besarnya bagaimana? Pemdanya bagaimana? Sekarang sudah ada Depsos, Dinsos ini bagaimana? Untuk anak yang tidak mampu. Ini secara teori untuk pelaksanaannya mari kita benahi sama-sama sistemnya. Mudah-mudahan ada perbaikan. Kita bicara KUHP dari tahun 70 sampai sekarang masih RKUHP. Jadi sangat lama sekali. Maka jika nanti sudah jadi KUHP, maka akan lama juga. Ini pada masa belanda dan kini sudah berganti lagi, artinya system ini bisa ditanamkan di dalam KUHP kita.  
Terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima kasih. Sekarang kita minta ibu Purnianti (Pembicara) untuk menanggapi pertanyaan.

Ibu Purnianti (Pembicara) :

Sebelumnya saya minta waktu dulu untuk ibu Sandi dari UNICEF yang akan menceritakan kejadian di Bandung. Ada sedikit klarifikasi bahwa bukan kompetensi saya untuk menyampaikan acara di Bandung, tapi dari UNICEF. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak Saputro atas tanggapannya. Apa yang disampaikan bapak Saputro memang benar. Budaya itu seolah-olah melesat sebagai aksesoris. Tetapi kita tidak boleh bersembunyi di belakang budaya. Kita ini penyikap. Kan ada hukuman nasional dan kita harus hormati. Dalam arti kalau kita terlalu meyakini bahwa itu benar, tidak akan ada perubahan. Memang tidak semua perubahan itu harus diakui, katakanlah kalau ada pengantin injak telur, kita injak bola golf aja. Apa itu kita terima? Tapi ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum nasional yang membuat keamanan itu terganggu, jadi ada sapa. Tapi kalau sapa diberlakukan pada anak karena dia merasa bangga sebagai anggota budaya Madura. Tentunya sangat sulit harus dikaitkan dengan kesadaran untuk mengakui adanya hukum nasional. Kemudian mengenai pekerja social setuju sekali, tetapi hati-hati! Profesional social workout itu punya metode mendekati para penyimpang atau pelanggar hukum. Contoh pekerja social! Saya sudah 10 tahun bekerja social, tapi sifatnya connected. Dia bukan pekerja social tapi kita harus hormati. Karena itu jumlahnya banyak dan tidak diterima dilembaga-lembaga lebih baik ambil psikolog, psikolog nanti juga tidak mau, karena nanti warungnya bagaimana? Karena lebih besar warungnya daripada dia harus bekerja pelayanan masyarakat, selalu jadi masalah Negara berkembang. Tidak usah jauh-jauh Hongkong contohnya. Disana sangat menghormati pekerja social yang profesional. Jadi betul tadi untuk mengurangi mebeling memang perlu orang-orang profesional. Contoh : Kalau anak yang di Raden Saleh melakukan aborsi di Raden Saleh. Itu untuk pertama kali ditangani oleh psikolog. Kemudian kedua kali tidak boleh ditangani lagi. Lalu kemudian lari ketempat yang illegal aborsi, apakah itu harusnya ditangani oleh orang yang melakukan pekerjaan social. Kemudian kalo ibu Lies tadi mengatakan masalah Beij Rous ada prinsip-prinsip didalamnya. Kalau kita lihat demi kepentingan anak, maka ternyata secara global di dunia ini, hampir satu juta anak dirampas kemerdekaannya. Berarti vonis ketuk palu masuk kemasyarakat masuk penjara. Artinya kepentingan terbaik bagi anak, tidak jadi ukuran. Belum lagi bicara berapa pasien anak yang melakukan kejahatan. Ternyata 80% anak di dunia



ini hanya tercatat sekali 1 x yang sebetulnya tidak termasuk kejahatan. Kita harus mendefinisikan dulu apa yang disebut perilaku kejahatan anak, sehingga dia masuk kedalam proses. Dan di dalam prinsip-prinsip Beijing ada di fersi yang kita lihat masih sulit. Meskipun ada di dalam hukum adat kita, tapi itu tidak populer. Dan ini yang harus kita gali. Kalau barang dengan barang, to. Padahal di Negara kita ada karena di benak kita. Sebagian masyarakat lebih kepada pola pikir penjeraan, bahwa sesuatu harus kapok. Tanpa melihat kepentingan terbaik bagi anak. Kalau kita meratifikasi konvensi anak dan sudah mewarnai perlindungan anak yang lahirnya terlambat, karena sudah di dahului didirikannya pengadilan anak th 97. mau tidak mau harus ada perubahan.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima kasih. Kemudian selanjutnya ibu Sandy.

#### **Sesi V                      Tanggapan Peserta**

Ibu Santy :

Terima kasih Eddisius. R. Tere (Moderator) dan teman-teman sekalian. Sebetulnya saya tidak tau harus mulai darimana. Tapi yang pasti di Pengadilan Negeri Bandung ada ruang sidang khusus anak. Itu hanya di Bandung ketika itu sedikit sejarahnya. Ketika itu UNICEF bekerja sama dengan Bapeda Propinsi Jawa Barat untuk persoalan program difersi bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Kemudian target kami pertama adalah di tingkat kepolisian. Artinya, polisi mempunyai kewenangan diskripsi. Kemudian dia punya kewajiban atau peluang untuk mendifersi anak dari peradilan formal. Tetapi karena kami melibatkan pihak-pihak yang lain, termasuk pengadilan. Lalu ketua Pengadilan Negeri Bandung mempunyai inisiatif untuk membangun ruang sidang khusus anak. Ini juga beliau dapatkan dari beberapa pelatihan. Sehingga Pengadilan Negeri Bandung dengan biaya sendiri membangun ruang siding khusus anak. Yang kemudian di advokasi oleh mereka sendiri dan diresmikan oleh bapak Bagir Manan. Lalu kemudian dijadikan contoh untuk kemudian harus dibangun di semua PN di Indonesia. Tapi ketika kami melakukan monitoring kesana, ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Ruang sidang itupun walau korbannya anak tidak pernah digunakan. Jadi korban anak-anak tetap disidangkan diruang siding orang dewasa.. Artinya sebagai sebuah gestruk politik itu tentu saja sangat positif ada gerakan maju dari pengadilan. Sebetulnya yang kami inginkan lebih kepada bentuk mediasi. Bagaimana anak tidak perlu dihadapkan di muka hakim, walaupun vonisnya kecil-kecil, kemudian warna warni dan sebagainya.. Tapi filosofinya tetap pemedanaan. Jadi kalau teman-teman dengar ada ruang siding khusus anak di Pengadilan negeri Bandung dan saya dengar sekarang KPAI akan bikin gedung khusus Pengadilan Anak. Ini sebetulnya yang kita prihatinkan. Kenapa kea rah situ? Bagaimana kalau kasusnya ada diluar Jakarta? Apakah harus disidangkan di gedung khusus itu? Tapi mungkin kita bisa diskusikan lagi. Kemudian mudah-mudahan aliansi reformasi secara aktif memberikan masukan-masukan kepada tim perumus. Saya pikir itu sangat diperlukan, terutama tentang position paper itu yang sangat penting untuk diberikan pemahaman-pemahaman filosofis, apa itu pengadilan, pemedanaan, dan sebagainya. Karena selama ini produk hokum di Indonesia lahir dulu kemudian dicari filosofinya. Jadi bukan karena pemahaman filosofis yang tepat. Apa konsekuensinya dari lemahnya filosofis hokum yang satu tentang persoalan seksual nonsen di KUHP 12 tahun. Sekarang mau dinaikan 14 tahun yang tentunya tetap menyedihkan padahal kita tahu apaun itu hanya bisa diberikan apabila orang tahu persis bahwa dia merdeka atas tubuhnya, walaupun dia 16 tahun,17 tahun, tapi apabila dia budak dia tidak merdeka atas tubuhnya. Jadi tidak bisa kita bilang dia bilang iya. Lalu dia tau konsekuensi dari

persetujuannya itu, apakah anak 17 tahun tahu kalau dia bisa hamil atau tertular penyakit seksual dan sebagainya. Dan apakah dia tahu dia punya pilihan lain kadang deking red pun sering terjadi pada anak remaja umur 17 tahun, bahwa dia punya pilihan ini yang saya pikir kalau disamakan dengan UU Perkawinan. Bagaimana kita sesuaikan dengan usia anak, jadi artinya anak tidak boleh sama sekali mempunyai seksual konsen. Jadi ini saya harap bisa menjadi amandemen terhadap UU Perkawinan justru kemudian soal konsep-konsep kesejahteraan ini kita lihat ketika orang bilang pidana seakan akan keadilan itu berdiri sendiri padahal keadilan itu bisa terjadi kalau ada system kesejahteraan social yang baik. Seperti tadi mbak ires tanyakan maksud proporsional adalah apakah perbuatan dia itu adalah pilihan sadar dia atau ada pengaruh lain yang perlu kita lihat secara proporsional. Saya pikir sudah bukan saatnya KUHP kita disusun berdasarkan pemikiran bahwa kejahatan itu dilakukan atas pilihan mandiri. Karena kejahatan tidak murni pilihan bahkan orang dewasa sekalipun. 1 lagi masalah penting ada isu korban persen pelaku. Jadi kalau korbannya anak karena sekarang semangatnya sedang perlindungan anak sebagai korban pelaku anak ini dihukum seberat beratnya. Padahal perlu kita lihat lagi apakah itu sudah menjadi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Karena sekarang isu anak sebagai korban sudah lebih tinggi daripada isu anak sebagai pelaku Jadi ini perlu menjadi pertimbangan RKUHP. Ketika anak sebagai korban pelakunya juga anak bagaimana bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak anak.

Haris (ICMC)

Inisiatif DPR RUU itu sudah diajukan ke presiden tanggal 16 Juli 2006 dan tanggal 14 Agustus lalu. Presiden sudah memberikan surat untuk menunjuk kementerian pemberdayaan perempuan sebagai mitra pembahasan. Dan akan dimuali di minggu-minggu pertama bulan September karena tertabrak puasa mungkin paling cepat selesai Desember. Jadi kalau teman-teman punya perhatian untuk memastikan kualitas dari RUU ini kami mengundang untuk memberikan perhatian bagi yang tidak punya RUU kami akan kirimkan. Saya ingin mengungkapkan sedikit isu anak. Memang anak di dalam konteks trafficking person itu tidak pernah dilaporkan sebagai pelaku jadi pansus sama sekali tidak mempertimbangkan untuk memasukkan close way yang berkaitan dengan kalau anak sebagai pelaku di dalam trafficking person. Jadi ini juga info ke teman-teman bahwa kalau ada yang bisa memberikan data kepada pansus bahwa harus diantisipasi dari pelaku. Maka pembahasan kepada pemerintah tahun depan perlu diajukan. Yang kedua maka anak dalam konteks RUU diperlakukan atau didiskusikan dalam konteks korban. Dalam hal perlindungan di dalam proses hokum sebagai saksi maupun perlindungan hak hak sebagai korban. Dalam hal ini pemidanaan di dalam RUU tidak membedakan antara anak dan dewasa. Pertimbangan adalah pemidanaannya sudah tinggi kalau dibedakan anak lebih tinggi lagi bisa seumur hidup. Jadi 3-15 tahun itu pidana pokok, 4- 20 tahun itu pemberatan karena melibatkan kekerasan terhadap korban. Kalau diperpanjang lagi seumur hidup atau pidana mati. Jadi kalau dibedakan lagi korbannya anak atau dewasa. Maka kategorinya sangat rumit dan menurut pansus itu tidak perlu sama-sama tinggi atai fait. Yang kedua soal bentuk-bentuk perlindungan, pansus menilai bahwa semua perlindungan yang applicable buat dewasa dan juga buat anak-anak. Jadi mereka tidak melihat macam perlindungan apa yang eksklusif dikatakan bahwa ini buat anak. Misal yang mendapatkan masukan adalah pendamping dalam proses pengadilan. Orang dewasa dan anak mendapat hak pendampingan dalam proses pengadilan. Yang kedua dia bisa mendapatkan pendamping lainnya yang dipercaya lebih aman dan nyaman itu menunjuk kepada kekerabatan atau bahkan orang tuanya. Tapi tidak disebutkan khusus dan applicable kalau kita mau dia didampingi oleh walinya. Itu bahan diskusi. Selanjutnya sikap RUU terhadap pekerjaan. RUU sepenuhnya mengadopsi spirit dari us protocol tahun2000 yang intinya adalah ada unsure proses dan eksploitasi. Anak yang bekerja ini dilematika. Ada anak yang bekerja dan didalam UU ketenaga

kerjaan kita memiliki dikresi. Untuk usia 12 – 15 tahun itu boleh asal tidak terburuk. Berarti bahwa pekerja anak tidak mutlak harus dipersoalkan, tergantung kondisinya. Tapi lihat juga RUU anak yang dipekerjakan untuk jenis-jenis yang tidak eksploitasi dan semua itu sudah jelas sebagai sikap pansus. Didefinisikan disitu bahwa paslable. Dan siapapun anak atau dewasa yang masuk kedalam kondisi posable ada paynatur eksploitasi. Tapi tadi inu Arda bilang kalau pekerja anak itu banyak hal yangharus dipertimbangkan.. Berikutnya soal integrasi apakah semuanya harus di attack kepada ibu belum proses. Pansus menyatakan bahwa, soal memerlukan media treatment tidak bagus kalau itu dikaitkan dengan proses hokum, dan itu memerlukan waktu dan kalau ini sampai kasasi bisa bertahun-tahun. Yang kedua adalah perawatan, kalau semua dicanangkan kepada proses hokum maka dia tidak akan mendapatkan perawatan sampai pengadilan memutuskan bahwa Negara harus memberikan begini semua korban yang melapor ke polisi dapat meminta perawatan social, dengan itu Negara ingin mengatakan bahwa kalau anda lapor polisi anda akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Yang saya sesalkan adalah, memang kompleks mempertimbangkan satu sisi kita mengan dalkan proses hokum disisi lain kita melihat dinamika efeknya. Jadi itu yang perlu kita dalam jadi harus di prediksi setiap rumusan yang kita berikan adalah suatu rumusan hokum, memang pertimbangan hokum menjadi signifikan.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :  
Terima kasih mas Haris kemudian ibu Marta silahkan

Ibu Marta Panggabean ( KOWANI ) :  
Pertanyaan saya tujukan kepada Apong Herlina (Pembicara) Herlina. Kita semua sudah mendengar paparan ibu mengenai anak dari anak yang disebut anak sejak dari kandungan. Lalu sekarang bagaimana tanggapan ibu agar kami bisa memberitahukan kepada organisasi-organisasi. Masalah pembunuhan bayi yang sudah lahir. Sekarang banyak sekali bayi-bayi yang dibuang bahkan nenek si bayi terlibat dalam pembunuhan ini. Kita masukkan kategori mana, Aborsi dilarang tapi setelah lahir dibunuh juga. Mana yang lebih kejam. Terima kasih

Eddisius. R. Tere (Moderator) :  
Terima kasih, Lalu yang berikutnya.

Gatot, LBH Jakarta:  
Tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip umum tentang anak. Bahwa, anak meskipun pelaku adalah korban. Dan ini anak sama dengan korban walaupun,melakukan kejahatan. Lalu siapa pelakunya? Saya lihat otomatis disini kita orang dewasa sebagai pelakunya. Dan secara otomatis pembedaan terhadap anak tidak diperlukan. Apakah mungkin system peradilan anak diganti dengan lembaga lain untuk menyelesaikan masalah- masalah anak. Kedua, saya setuju masalah isu ketenaga kerjaan itu diatur, hak waris anak juga.

Ibu Adzkar , YPHA :  
Yang pertama, bagaimana RUU KUHP mengakomodasi relasi anak dan dewasa? Dan kedua, UU Perlindungan saksi? Setelah saya baca, UU itu belum mengakomodasi bagaimana hukum acara melihat anak sebagai saksi. Anak bisa menjadi pelaku atau menjadi korban.

Ibu List :  
Saya berfikir begini, paling tidak ada pasal yang langsung mengatakan tidak memidana. Contoh kasus begini, dia korban perkosaan lalu hamil dan melahirkan sendiri, karena ketidak tahuan dia, anak dia mati dan tidak ada saksi di tempat. Seperti ada kasus tiga tahun yang lalu, PRT

diperkosa oleh adik majikan dan hamil. Ketika hamil tidak seperti layaknya orang hamil, ketika mau buang air kecil melahirkan di tempat. Tapi, karena takut anaknya dibuang ke langit-langit rumah. Dan itu kena pidana. Menurut saya hal-hal seperti yang dialami Suparni itu, dihapuskan pidananya.

## Sesi VI Tanggapan Pembicara

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Baik terima kasih, pertanyaan-pertanyaan dari nomor satu hingga terakhir, selalu bergerak antara ketegangan antara kelompok pragmatis dan kelompok idealis. Silahkan ditanggapi, mulai dari ibu Purnianti (Pembicara).

Ibu Purnianti (Pembicara) :

Masalah pembunuhan bayi, kalau anaknya dibuang, kalau sudah mati atau belum mati, persoalannya adalah sejauh mana partisipasi masyarakat di dalam menghadapi masalah seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Karena rasa takut ini ada sebutan anak haram, anak diluar nikah dsb. Padahal anak adalah anak, Jadi kalau masyarakat masih seperti itu ketakutan itu melahirkan perilaku-perilaku yang kemudian dijerumuskan kedalam kategori perilaku kejahatan. Lalu sejauh mana public education, Menjadi janda adalah ciri khas bukan sebagai penderitaan. Tapi, karena takut dibilang janda akhirnya lebih baik dipukuli oleh suaminya dari pada dibilang janda. Apa akan begitu terus, Itu yang harus kita liat. Dan tidak semua orang bisa melihat dimensi akhirnya terbawa oleh arus yang sebetulnya tidak patut lagi. Jadi mengenai perbarengan didalam RKUHP saya bukan seorang sarjana hukum, sedangkan sarjana hukum saja bisa berbarengan untuk dimensi seperti untuk anak ada pengaruh khusus juga. Seperti penyertaan, Hakim Jaksa ada jejak pendapat, Jadi ini perjuangan bagi aliansi untuk lebih mendalami, agar lebih pintar dari anggota DPR, kalau pun jadi asistensi misalnya. Karena itu didominasi oleh pihak-pihak yang menyuarakan apa harapan kita ketika kita berbarengan berbicara tentang anak. Sehingga apa yang disampaikan oleh ibu List tadi bahwa, karena ketidak tahuan dia, akhirnya dia melahirkan dan seterusnya, ternyata itu akhirnya bullet, enggak dapet-dapet kita. Dari masalah ini balik lagi balik lagi. Itu harus selidiki, bahwa pembunuhan bayi beda dengan pembuangan bayi. Yang penting disini adalah makna perbuatan dari bagi pelaku yang tanda petik tadi apa sebetulnya, sehingga kita betul-betul berpihak pada mereka yang perlu dibantu. ....

Bagus sekali. Dia bertanya pendampingan bagi korban, pendampingan macam apa? *where to go and home?* Kalau bicara sederhana pendidikan dan kesehatan, masih jauh perjalanan kita. Tapi kalau itu tidak tertulis secara benar, kita tidak bisa ada klaim terhadap itu akhirnya kita hanyut dengan persoalan itu tadi. Yang tadinya bukan merupakan persoalan. Jadi persoalan baru lagi akhirnya kita abaikan. Saya hanya bisa menyampaikan itu, lebih dari itu saya tidak mampu.

Terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima kasih ibu Purnianti (Pembicara). Nanti kalau ada yang kelewatan bisa diperpanjang lagi. Ok, silahkan Apong Herlina (Pembicara).

Apong Herlina (Pembicara) :

Baik, terima kasih kepada Pak Haris yang jadi staf ahli didalam rumusan RUU trafficking dan kemudian juga diberikan banyak bocoran kaitannya dengan penyusunan RUU trafficking. Dan saya juga kurang begitu ngerti karena itu lebih banyak memberikan informasi bagi kita, lalu ibu maria tadi sudah dijawab oleh ibu Purnianti (Pembicara). Dan saya coba melihat dari segi hukumnya itu dikaitkan dengan dari mbak list, kaitannya dengan kalau seorang mengaborsi anak/membunuh anak karena malu. Didalam KUHP saya rasa ini sudah diatur dan hukumannya sebenarnya lebih ringan daripada kalo misalnya dia membunuh bayi bukan karena malu. Ada dasar pemaaf disitu, Kita juga melihat tadi digaris bawahi oleh ibu Purnianti (Pembicara),kalo misal kita melihat suatu pelanggaran hukum, Kita harus melihat makna dari itu bagi si pelaku apa? Ini sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Apakah ini menjadi dasar pemaaf, pembenar yang meringankan atau yang memberatkan. Kalo keadaan masyarakat kita masih seperti itu maka itu mungkin bisa dijadikan dasar pemaaf. Kemudian dari mas gatot, dari LBH Jakarta. Ini tadi jadinya kalo dikaitkan dengan KAA, Anak itu adalah menjadi korban, Betul karena misalnya kita liat anak biasanya mengikuti orang tua. Kadang juga makna perbuatan bagi si anak ini juga gak tau, Saya melakukan ini apa? Oh, ya... niru yang ada digambar/ditonton itu. Kemudian ini usulan yang fundamental sekali mungkin bisa didiskusikan lagi "kalau begitu mungkin tidak perlu ada system peradilan anak". Itu usulan dari mas gatot, Mungkin yang saya mau usulkan adalah bukan pengadilan anaknya yang ditiadakan, Karena system pengadilan anak kita punya belum? Kita nggak punya sih, jadi nggak usah dihapus kita memang tidak punya. Perlu kita berbicara tentang system peradilan anak, system peradilan untuk orang dewasa juga belum ada. Adanya adalah system pengadilan pidana, tapi kalau sudah punya kita pertanyakan itu. Apalagi system peradilan anak. *Gifennial justice system* kita belum punya walaupun sudah ada UU pengadilan anak. Yang perlu kita benahi mungkin di sini, pada saat kita bicara pengadilan anak, apakah anak perlu dipenjarakan? Apakah tidak ada alternative lain? Tadi ibu Purnianti (Pembicara) dari awal juga telah mengatakan, dan menyinggung tentang difersi. Difersi ini adalah penekanannya bukan hukuman, bukan kepada poltik tapi lebih kepada pembinaan agar anak yang tadinya tidak mengerti/ikut-ikutan, melakuakn pelanggaran setelah dididik, menjadi melakukan sesuatu yang dibenarkan menurut masyarakat. Mbak Aska yang dari YPHA, tindak pidana yang berbarengan dengan anak, di dalam RKUHP ini juga sudah diatur. Di mana ini sebenarnya orang dewasa, yang menyertakan anak dalam tindak pidana, ini jadi pemberatan, karena dia mempengaruhi anak ini, untuk melakukan tindak pidana. Saya kira begitu saja, saya kembalikan pada Eddisius. R. Tere (Moderator).

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Terima kasih, mbak Apong. Langsung kepada Emmi. L. Smith.  
Silahkan.

Emmi. L. Smith.:

Sebenarnya apa yang disampaikan oleh mas Anis tadi, sangat berguna sekali bagi kita, terutama untuk aktivis anak ini merupakan berita buruk sekali kalau korban anak dan korban dewasa tidak dibedakan, kemudian bentuk-bentuk perlindungan anak dan dewasa tidak dibedakan. Kemudian sikap RUU terhadap pekerja anak seperti mbak Ida tadi katakan, tidak punya sikap. PRT disebut bukan eksploitasi anak, atau pelacuran dsb. Itu merupakan berita buruk sekali. Kalau kita bicara tentang filosofi, kenapa PBB repot-repot membuat konfensi tentang hak anak? Ketika HAM sudah ada, yang mengikat secara politis dan yuridis. Jadi, ketika RUU tentang Trafficking itu tidak mengakumulir, tentang hak anak itu berita buruk bagi saya. Karena bagaimana pun korban anak dan korban dewasa itu memang berbeda. Yang kita harapkan dari pendamping itu, adalah perwalian. Karena anak itu dianggap belum cacat secara

hukum. Itu sebenarnya hal yang paling penting, yang di RUU belum ada. Kemudian bentuk-bentuk perlindungannya dewasa dan anak sangat berbeda. Karena salah satu prinsip pada anak adalah, dia mempunyai hak tumbuh kembang. Ketika itu tidak diberikan, itu sudah melanggar prinsip itu sendiri. Dan ketika PRT anak tidak dianggap sebagai eksploitasi, itu bagaimana mungkin anak bisa menjadi tumbuh kembang? Karena, dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam dia harus bekerja, misalnya.

Ok, terima kasih.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Saya ingin mengatakan bahwa, hak anak itu sangat berbeda sekali dengan hak orang dewasa seperti yang tadi mbak bilang . Beda sekali menurut anda itu tidak ditangkap beda, mentah sampai sekarang. Itu artinya tantangannya adalah, mengkomunikasikan dan memberikan klarifikasi diskriptor detail atau kalau perlu, dipastikan beda sekalinya. Terima kasih, Apa ada yang kelewatan kita masih punya waktu tiga puluh lima menit.

Sisin :

Masalah kekuasaan bapak?

Emmi. L. Smith (Pembicara) :

Saya sebenarnya sepakat dengan usulan dari mbak sisin. Saya piker kalau ini kaitannya dengan pasal ...? Karena bukan hanya bapak yang bisa melakukan kekerasan. Kalau ini masalah kekuasaan bapak yang melakukan kekerasan dsb-dsb. Kalau ibunya bagaimana itu harus dimasukkan .

Ibu Maria :

Untuk kebijaksanaan saja, Karena ada hokum memaafkan. Begitu ya bu? Tetapi pembunuhan tetap pembunuhan. Anak sudah lahir kemudian dibungkus di buang ditempat sampah itu dimaafkan saja karena budaya malu, jadi saya merasa kurang pas tadi jawabannya atau spesifik. Sebab, nyawa tetap nyawa. Gara-gara malu, lalu dibunuh dan dimaafkan oleh masyarakat, itu bagaimana? Masyarakat kan juga beragama. Jadi secara Spesifik bagaimana jawabannya?

Purnianti:

Mungkin saya tadi terlalu tergesa-gesa menjawabnya. Di dalam KUHP itu disebutkan “barang siapa” biasanya selalu seperti itu, yang artinya disitu tidak pandang bulu. Apakah itu anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Menghilangkan nyawa orang, misalnya disitu, termasuk membunuh dengan cara yang bermacam-macam, itu kemudian diancam dengan pidana sekian-sekian-sekian. Kalau pun itu yang melakukan adalah ibunya, itu terkena pidana. Jadi sama, karena menghilangkan nyawa orang. Ini kenapa saya mengatakan bahwa, menjadi dasar pemaaf, kan tadi saya kaitkan dengan motif melakukan tindak pidana itu karena apa? yang pertama, karena dia terpaksa dia melakukan seperti itu, sehingga dia tidak lagi bisa membuat pilihan. Apakah saya harus membunuh anak ini atau tidak. Kalau saya membunuh, akan diancam pidana. Itu terlepas dari dia tahu atau tidak tahu. Kalau saya tidak membunuh anak ini konsekuensinya, saya akan diusir dari rumah ini. Kemudian ada juga, kalau saya menghidupkan anak ini, saya akan merana seumur hidup, karena ini hasil perkosaan. Atau bisa juga berfikiran bahwa, apa bisa saya menghidupi anak ini? Ada yang mempunyai pilihan seperti itu, ada yang tidak. Jadi di sini maksudnya, dimana motif bisa dipertimbangkan oleh si pembuat keputusan kalau ini masuk ke peradilan, kasus ini ke dalam kategori yang mana? Apakah ini jadi dasar pemaaf. Bisa sajakan ketika anak itu lahir lalu ditodong oleh bapaknya

disuruh membunuh, Ini bisa dijadikan dasar pemaaf. Yang bersalah itu yang menodong tadi yang diproses di pengadilan tapi saat hakim memutuskan anak ini tak berdaya. Sehingga ini bisa dikategorikan, Ini pemaaf . Dia membunuh karena ditodong dengan pisau oleh orang lain, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membunuh . tapi itu tetap masuk ke proses peradilan. Ada juga pidana yang menjadi ringan hukumannya,tapi tetap melalui proses peradilan. Karena didalam ketentuan umum itu ada dasar-dasar memperingan hukuman/memperberat hukuman. Jadi begitu bu, maaf kalau tadi saya tergesa-gesa sehingga salah paham.

Ibu Maria :

Saya ada tambahan, Yang ibu bicarakan adalah orang-orang yang miskin yang buta hukum yang tidak tau apa-apa. Sementara mereka korban yang sama dalam bentuk berbeda juga sama. Apalagi kalau kita bicara soal anak maka anak yang hamil tidak boleh sekolah, padahal anak itu usia sekolah. Karena dia berani tidak melakukan apa-apa terhadap janinnya lalu dia mau sekolah tapi dilarang sekolah. Jadi kompleks persoalannya, karena apa? karena pembuat undang-undang tidak memikirkan itu. Kalau saya gambarkan sebagai kerja itu UU yang menunjang kerja itu pembuat UU, Maka demi kepentingan kelompoknya maka yang kita bicarakan adalah residu si keledai ini masuk ke proses peradilan, padahal bukan itu. Siapapun harus diperlakukan sama. Kalau tadi ibu katakan mereka yang disebut pembunuh betul, Tapi sejauh mana bahwa para penegak hokum dalam hal ini mau mengerti itu, Pasti yang disalahkan anak perempuan dan ini tugas kita tentunya. Banyak di gedung lain sedang membicarakan aborsi legal,dan itu juga banyak yang pro dan kontra padahal itu demi kepentingan anak dan yang kedua kepentingan si perempuan yang sebetulnya tidak lepass dari kehidupan dia bermasyarakat. Ada satu contoh sebelum ditutup , Memedia itu juga terus terlibat karena media terkadang tidak menghargai hak anak sehingga anak ditayangkannya oleh media TV sementara dia adalah yang kita sebut korban dan didalam konsepnya pelaku, Itu yang sangat tidak adil bagi anak juga.

Eddisius. R. Tere (Moderator) :

Baik mungkin teman-teman masih punya pertanyaan /komentar. Ok kalau begitu panitia sudah dapat semua yang dituju. Sebelum saya berterima kasih kepada nara sumber, Saya ingin berterima kasih kepada peserta diskusi yang sabar dan tekun mengikuti proses ini, Kalau biasanya setelah diskusi itu kita diberikan poin-poin kesimpulan juga kalau saya tidak terbiasa seperti itu . karena saya lebih suka memberikan benang merah/catatan jadi lebih bersikap kritis tidak berulang-ulang . Jadi begini dari keseluruhan proses ini kalau kita ikuti betul. Kita berangkat dari 1 poin yang namanya anak, Dari situ kita bertanya “Apakah anak sebagai subyek hukum/tidak “ ini kita mau lihat ada benang merah, kalau dia sebagai subyek hokum lalu nanti di bawahnya dia sebagai kapasitas pelaku atau sebagai korban. Kalau kita sepakati dia bukan sebagaisubyek hokum, maka dia posisinya sebenarnya sebagai korban. Persoalannya, untuk menentukan itu, itu adalah sebuah pekerjaan rasio dan pekerjaan rasio itu adadalam dua paparan. Yang pertam adalah paparan kesadaran itu sendiri, lalu yang kedua adalah kesadaran etis. Pada tingkat kesadaran rasional kita akan melihat ada apa yang namanya kesadaran itu sendiri, lalu kesadaran palsu seperti yang tadi saya ungkapkan tapi berbeda dengan perspektif ibu Profesor tadi. Saya kebetulan dari perspektif marjian yang kemudian tadi di kembangkan lagi oleh juru perumus kesadaran palsu yang dalam arti kesadaran logis, kebudayaan yang kemudian dipraktikkan jadi ideologis berubah menjadi mitos. Lalu kita tidak sadar bahwa kita pernah digiring pada arah kehancuran. Apa yang kita sadari benar ternyata tidak benar. Lalu kesadaran yang kedua, yang disebut ketidak sadaran kolektif perspektif dari Zung Zot Ruso. Jadi sesuatu itu tidak tahu benar apa salah. Ketidak benaran kolektif, kita melakukannya saja

tanpa bertanya, itu yang sebenarnya yang mau digugat dari saudara Gatot dari LBH Jakarta. Tapi kita tidak sempat eksplor lebih jauh. Soal anak misalnya melakukan kejahatan tetapi dia tidak sadar kalau itu kejahatan. Dalam system nilainya adalah bahwa itu kejahatan. Siapa yang di akui seperti itu? Itu adalah soal perspektif studi hokum praktis sebenarnya. System, system nilai kultur dan yang membuat dia melakukan itu mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan oleh dirinya, tapi orang melihatnya sebagai kejahatan. Misalnya anak jadi korban, alat kelaminnya di pegang-pegang, dia tidak melihat itu sebagai kejahatan karena dia tidak tahu itu kejahatan atau bukan. Tetapi orang yang mengetahui itu sebagai kejahatan mengatakan itu adalah kejahatan. Maka pekerjaan mengadvokasi itu bukan dia tapi orang yang mempunyai kesadaran hidup. Pada tingkat praktis/tindakan etis maka anak dalam kapasitas sebagai korban itu tidak bisa kita minta tindakan hokum. Maka orang diluar itulah yang melakukan tindakan hokum, Nah kita disini merupakan jaringan advokasi untuk melakukan tindakan hokum. Tindakan yang dimaksud pertama melalui prinsip nondiskriminasi seperti yang tadi disebut tetapi untuk kategori mereka, Karena nondiskriminasi itu adalah prinsip yang diterapkan pada kategori yang sama. Tetapi ketika diterapkan pada kategori yang lain maka nondiskriminasi belum tentu tidak berlaku, Misalnya nondiskriminasi untuk orang dewasa itu tidak bisa di perlakukan sama dengan anak-anak malah kadang untuk anak harus ada diskriminasi dalam bentuk positif yang oleh kaum feminis disebut *affrimated action* . jadi sebenarnya pertanyaan dari LBH APIK tadi adalah untuk menggugat paradigma patriarkis ini bermaksud untuk memasukkan paham feminis di dalam hokum kita. Karena yang mempunyai kekuasaan di rumah itu bukan hanya bapak saja kata-kata itu sudah menunjukkan patriarkis. Tadi juga dikatakan bagaimana kalau dia itu single parent ,itu sebenarnya kurang mendasar yang lebih mendasar kalau dikatakan bila disebut kultur dimana peran ibu lebih besar. Kembali ke soal anak kemudian setelah kita melihat prosesnya begitu baik kapasitas dia sebagai pelaku/korban harus mempunyai argument. Saya kira sekian benang merah yang saya sampaikan. TERIMA KASIH KEPADA NARA SUMBER SEMUA.